



6. SOP PEMBENTUKAN MATA KULIAH BARU

 <p>UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA</p>	<p>Dokumen Level: SOP</p>	<p>Kode/No : (referensi pedoman kodifikasi)</p>
<p>Judul Prosedur Pembentukan Mata Kuliah Baru</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: 1 September 2014</p>
<p>Ruang Lingkup Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi</p>		<p>No.Revisi : R0</p>

<p>Digunakan untuk melengkapi:</p>			
<p>PROSES</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB</p>		
	<p>Nama</p>	<p>Jabatan</p>	<p>Tanda Tangan</p>
<p>1. Perumusan</p>	<p>Sutrisno, S.E.</p>	<p>Ka. Subbag Dikjar</p>	
<p>2. Pemeriksaan</p>	<p>Subagia Muchtar, S.H., M.H.</p>	<p>Kabag Tata Usaha</p>	
<p>3. Persetujuan</p>	<p>Ir. Hidartan, MS</p>	<p>Wakil Dekan I</p>	
<p>4. Penetapan</p>	<p>Dr. Ir. Sugiarto Kasmungin, M.T.</p>	<p>Dekan</p>	
<p>5. Pengendalian</p>	<p>Ir. Arista Muhartanto, M.T.</p>	<p>Ketua Penjaminan Mutu Fakultas</p>	

PROSEDUR SOP PEMBENTUKAN MATA KULIAH BARU

1. Tujuan Prosedur

1. Tertibnya mekanisme pembentukan mata kuliah baru dari mulai pengusulan sampai dengan pengesahan mata kuliah

2. Indikator kerja

1. Semua mata kuliah dapat terlaksana 14 kali tatap muka
2. Semua mata kuliah sesuai dengan GBPP, RPP, dan RT yang telah disusun.
3. Semua mata kuliah disajikan menggunakan peralatan yang memadai.

3. Penanggung Jawab

1. Wakil Dekan I

4. Prosedur

1. Mata kuliah baru dapat diusulkan oleh Ketua Program Studi dilengkapi dengan hasil analisis atau pengkajian berdasarkan :
 - a. Asumsi adanya indikasi stakeholder dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, kebutuhan masyarakat.
 - b. Peningkatan Mutu Kelulusan
 - c. Kompetensi Lulusan
2. Hasil survey dianalisis, jika hasilnya positif akan diteruskan ke tahap evaluasi, jika tidak maka dikembalikan lagi kepada pengusul
3. Usulan mata kuliah baru setelah diterima Dekan, diserahkan untuk dievaluasi Fakultas
4. Bila hasil evaluasi menyatakan usulan mata kuliah baru itu layak untuk diproses lebih lanjut, maka rancangan mata kuliah akan ditinjau dan diverifikasi dalam lokakarya kurikulum Program Studi, jika tidak layak, maka oleh Dekan melalui Ketua Program Studi dikembalikan kepada pengusul
5. Jika usulan mata kuliah baru diterima, maka selanjutnya dapat diimplemetasikan.

5. Definisi Istilah

Pembentukan Mata Kuliah Baru merupakan salah satu aktivitas dari pengendalian desain kurikulum. Sejalan dengan arah pengembangan kurikulum, program studi dapat menyiapkan rencana desain mata kuliah baru, yang dapat diperbaharui secara periodik sejalan/sesuai dengan pengembangan kurikulum.

6. Luas lingkup prosedur dan penggunaannya

1. Prosedur ini mencakup kegiatan perkuliahan pada Program Studi Teknik Perminyakan, Geologi dan Pertambangan – Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi

2. Prosedur ini melampirkan :

Diagram alir proses kegiatan/flow chart sesuai prosedur penyusunan RPP/RKPPS, formulir/borang yang terkait dengan proses kegiatan.

7. Dokumen Terkait

-

8. Catatan

-








9. Referensi

1. PP-KUL-03 PP Persiapan, Pelaksanaan dan Pemantauan Perkuliahan
2. Direktorat Akademik Ditjen Dikti, Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi, 2008
3. Renstra Universitas Trisakti 2004-2009
4. SK Rektor No 232/U/2000
5. Kpmendiknas No. 045/U/2002
6. PP No 10 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Akademik Universitas Trisakti
8. PP No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
9. Peraturan Pemerintah RI. No 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010

10. Riwayat

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R.0	15 Oktober 2014	Baru

11. Diagram Alir:

No	Kegiatan	Unit			Dosen Pengampu Mata Kuliah	Keterangan Waktu
		Ketua Program Studi	Dekan	Fakultas		
.0.	Mulai					
1.	Ketua Program Studi mengusulkan mata kuliah baru dengan hasil analisis atau kebutuhan masyarakat					
2.	Hasil survey di analisis, jika hasilnya positif akan diteruskan ke tahap evaluasi, jika tidak maka dikembalikan lagi kepada pengusul					
3.	Usulan mata kuliah baru setelah diterima Dekan, diserahkan untuk dievaluasi Fakultas					
4.	Bila hasil evaluasi menyatakan usulan mata kuliah baru itu layak untuk diproses lebih lanjut, maka rancangan mata kuliah akan ditinjau dan diverifikasi dalam lokakarya kurikulum Program Studi, jika tidak layak, maka oleh Dekan melalui Ketua Program Studi dikembalikan kepada pengusul					
5.	Penyusunan materi mata kuliah sesuai dengan silabus yang diberlakukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah					
6.	Jika usulan mata kuliah baru diterima maka selanjutnya dapat diimplemetasikan.					
7.	Selesai					